



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penerimaan Peserta Didik secara tanpa diskriminasi, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan sehingga dapat meningkatkan akses layanan pendidikan, perlu dilaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021-2022;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menetapkan pengaturan teknis mengenai persyaratan dan tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021-2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 14);
7. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 109 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2021-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Salatiga.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Daerah.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Daerah.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
9. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.

10. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
12. Sekolah Khusus Olahraga adalah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dan khusus olahraga pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
13. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
14. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam 1 (satu) Sekolah.
15. Ujian Nasional, yang selanjutnya disingkat UN, adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
16. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik, adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbarui secara elektronik (*online*).
17. Mekanisme Dalam Jaringan (Daring) adalah tata cara pelaksanaan PPDB melalui sistem elektronik (*online*).
18. Mekanisme Luar Jaringan (Luring) adalah tata cara pelaksanaan PPDB secara langsung tanpa melalui sistem elektronik (*online*).

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai petunjuk teknis bagi TK dan Sekolah di Daerah dalam melaksanakan PPDB Tahun Pelajaran 2021-2022.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. menjamin pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2021-2022 prinsip tanpa diskriminasi, objektif, akuntabel, transparan; dan
 - b. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
- (3) Prinsip tanpa diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu PPDB dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan, kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender, agama tertentu, serta keistimewaan dan prestasi khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu PPDB dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang telah ditetapkan.
- (5) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi.
- (6) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.

BAB II PENYELENGGARAAN PPDB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan oleh TK dan Sekolah di bawah koordinasi Dinas Pendidikan.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan jadwal PPDB yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.
- (3) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan rombongan belajar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Dinas Pendidikan dapat menunjuk Sekolah dengan kekhususan tertentu.
- (2) Sekolah dengan kekhususan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sekolah inklusi dan sekolah khusus dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi calon peserta didik yang mempunyai bakat dan minat di bidang olahraga.

Pasal 5

PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pembentukan panitia PPDB;
- b. pengumuman;
- c. persyaratan;
- d. mekanisme pendaftaran;
- e. jalur pendaftaran;
- f. seleksi;
- g. pengumuman dan penetapan hasil seleksi PPDB; dan
- h. daftar ulang dan pendataan.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia PPDB

Pasal 6

- (1) Pembentukan panitia PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a pada TK dan SD ditetapkan dengan keputusan Kepala TK dan Kepala Sekolah.
- (2) Keputusan tentang pembentukan Panitia PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 7

- (1) Panitia PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun petunjuk operasional PPDB TK dan Sekolah berpedoman pada Peraturan Wali Kota ini dan panduan operasional yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan;
 - b. merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan tahapan PPDB di TK dan Sekolah berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan; dan
 - c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (2) Susunan keanggotaan panitia PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Sekolah.
- (4) Ketua, sekretaris, dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d berasal dari pendidik dan tenaga kependidikan yang berasal dari TK dan Sekolah yang bersangkutan.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan personil yang memiliki kompetensi di bidang administrasi dan teknis.

Pasal 8

Susunan keanggotaan Panitia PPDB pada TK dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dengan mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sampai dengan ayat (5).

Bagian Ketiga
Pengumuman

Pasal 9

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua/wali dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada TK, kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui papan pengumuman Dinas Pendidikan, Sekolah, dan media informasi resmi lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, dan Sekolah.

Bagian Keempat
Persyaratan

Paragraf 1
Persyaratan TK dan SD

Pasal 10

- (1) Persyaratan usia calon peserta didik baru pada TK yaitu:
 - a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir calon peserta didik.

Pasal 11

- (1) Persyaratan usia calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yaitu:
 - a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2021.
- (2) Dalam pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SD wajib menerima pendaftaran bagi:
 - a. anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun; dan
 - b. anak berkebutuhan khusus yang berdomisili di dalam atau di luar zonasi dalam wilayah administrasi.
- (3) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir calon peserta didik.

Pasal 12

- (1) Persyaratan usia calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. anak yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis; dan

- b. anak usia lebih dari 12 (dua belas) tahun dan berkebutuhan khusus.
- (2) Persyaratan bagi calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. akta kelahiran atau surat keterangan lahir calon peserta didik; dan
 - b. rekomendasi yang diberikan oleh psikolog profesional atau rekomendasi yang diberikan oleh dewan guru SD, dalam hal rekomendasi dari psikolog profesional tidak tersedia.

Paragraf 2
Persyaratan SMP

Pasal 13

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yaitu:
- a. usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2021; dan
 - b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang memuat keterangan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir calon peserta didik.

Pasal 14

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri yaitu:
- a. usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2021;
 - b. memiliki dokumen yang memuat keterangan telah menyelesaikan pendidikan setingkat SD; dan
 - c. memiliki surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah pada kementerian pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir calon peserta didik.

Pasal 15

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri dan berkewarganegaraan asing yaitu:
- a. usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2021;
 - b. memiliki dokumen yang memuat keterangan telah menyelesaikan pendidikan setingkat SD;
 - c. memiliki surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah pada kementerian pendidikan dan kebudayaan; dan
 - d. mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir calon peserta didik.

Bagian Kelima
Mekanisme Pendaftaran

Pasal 16

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d untuk PPDB pada TK dan SD dilaksanakan dengan menggunakan Mekanisme Luar Jaringan (Luring).
- (2) SD dengan kriteria tertentu dapat melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Mekanisme Dalam Jaringan (Daring).
- (3) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kelengkapan sarana prasarana dan kesiapan sumber daya manusia untuk pelaksanaan PPDB dengan menggunakan Mekanisme Dalam Jaringan (Daring), serta dengan memperhatikan calon peserta didik yang melebihi jumlah maksimal Rombongan Belajar dan daya tampung Sekolah.
- (4) Penunjukan SD dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 17

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c untuk PPDB pada SMP dilaksanakan dengan menggunakan Mekanisme Dalam Jaringan (Daring) dan Luar Jaringan (Luring).

Bagian Keenam
Jalur Pendaftaran

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas:
 - a. jalur zonasi;
 - b. jalur afirmasi;
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. jalur prestasi.
- (2) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus dan layanan khusus, sekolah berasrama, dan sekolah di daerah terluar.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orangtua/wali, dan jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) didasarkan atas pemenuhan kuota yang dinyatakan dalam persentase tertentu dari daya tampung Sekolah.
- (2) Dalam hal kuota jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

- (3) Dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.
- (4) Dalam hal kuota jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
- (5) Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
- (6) Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah.

Paragraf 2
Jalur Zonasi

Pasal 20

Pendaftaran melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dengan ketentuan:

- a. Jalur zonasi SD dengan kuota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah termasuk calon peserta didik yang berkebutuhan khusus, serta memperhatikan dan memprioritaskan calon peserta didik dalam wilayah administratif; dan
- b. Jalur zonasi SMP dengan kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah termasuk calon peserta didik sekolah khusus, dengan memperhatikan dan memprioritaskan calon peserta didik dalam wilayah administratif.

Pasal 21

Penetapan jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan pada SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip:

- a. mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah;
- b. jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut; dan
- c. mencakup semua wilayah administrasi di Daerah sesuai dengan jenjang Pendidikan, daerah wilayah terluar, termasuk wilayah administrasi luar Daerah yang berbatasan dengan Daerah.

Pasal 22

- (1) SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib menerima calon peserta didik sesuai zonasi dengan memprioritaskan domisili dalam 1 (satu) wilayah administratif.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan jarak domisili calon peserta didik ke Sekolah tujuan untuk menentukan urutan prioritas dalam PPDB.

- (4) Dikecualikan ketentuan ayat (1) PPDB pada sekolah khusus olahraga dapat menerima dari luar zonasi dalam 1 (satu) wilayah administrasi.

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas Pendidikan dapat menunjuk Satuan Pendidikan sebagai tempat penerima bagi calon peserta didik yang berdomisili terluar dalam 1 (satu) wilayah administrasi.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terluar dalam wilayah administrasinya.

Paragraf 3 Jalur Afirmasi

Pasal 24

- (1) Pendaftaran melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam dan luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah, dengan memprioritaskan calon peserta didik dalam wilayah administratif.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 25

- (1) Calon peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diperuntukkan bagi:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;
 - b. penyandang disabilitas; dan
 - c. anak tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas layanan kesehatan yang menangani langsung pasien Covid-19.
- (2) Calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah dikeluarkan oleh Dinas Sosial setempat, dengan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Calon peserta didik baru yang berasal dari penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk bagi anak berkebutuhan khusus, dengan kuota paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah.
- (4) Calon peserta didik baru merupakan anak tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Kesehatan setempat, dengan kuota paling banyak 3% (tiga persen) dari daya tampung sekolah.

Pasal 26

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan sebagaimana pada ayat (1), Sekolah bersama Pemerintah Daerah melakukan verifikasi data dan pemeriksaan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi dan pemeriksaan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali

Pasal 27

- (1) Pendaftaran melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c ditujukan bagi calon peserta didik yang orang tua/wali berpindah tugas antar kabupaten/kota maupun provinsi.
- (2) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Dalam hal terdapat sisa kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat tenaga pendidik dan kependidikan/orang tua/wali mengajar.

Pasal 28

- (1) Pendaftaran melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali dari calon peserta didik.
- (2) Bukti atas perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 29

- (1) Pendaftaran melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dengan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi sekolah khusus olahraga dengan memperhatikan dan memprioritaskan calon peserta didik dalam wilayah administratif.

Pasal 30

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditentukan berdasarkan:
 - a. akumulasi nilai rapor yang ditentukan berdasarkan nilai lima semester dari semester 7 sampai dengan semester 11 di jenjang SD; dan/atau
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, karesidenan, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Apabila nilai rata-rata rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik dengan urutan nilai US mulai dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Bagian Kelima Seleksi PPDB

Pasal 31

Seleksi PPDB pada jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Pasal 32

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali serta tidak diperkenankan didasarkan atas tes membaca, menulis, dan berhitung.
- (2) Seleksi calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12; dan
 - b. jarak domisili terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sama, maka penentuan PPDB didasarkan pada jarak domisili calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.

Pasal 33

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi.

Pasal 34

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan Mekanisme Daring berdasarkan jalur zonasi dilakukan dengan memprioritaskan jarak titik domisili calon peserta didik terdekat ke titik Sekolah tujuan dan wilayah terluar dalam zonasi yang telah ditetapkan.

- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) sama, maka seleksi untuk penentuan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- (3) Dalam hal jarak tempat domisili calon peserta didik terdekat dan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka penentuan urutan berdasarkan:
 - a. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal; dan
 - b. nilai prestasi akademik calon peserta didik dengan urutan nilai US mulai dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Pasal 35

- (1) Seleksi PPDB untuk sekolah khusus olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan mekanisme daring dan mekanisme luring ditentukan berdasarkan:
 - a. pemeringkatan prestasi calon peserta didik dalam cabang olah raga; dan
 - b. domisili calon peserta didik dalam wilayah administrasi.
- (2) Penentuan pemeringkatan bagi calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil prestasi hasil kejuaraan baik tingkat internasional, nasional, propinsi, dan tingkat Kota.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa sertifikat yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Pasal 36

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, maka calon peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat dengan memperhatikan jumlah rombongan belajar dan daya tampung Sekolah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

Pasal 37

Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:

- a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar yang telah ditetapkan; dan/atau
- b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 38

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 39

Dalam proses seleksi PPDB, Sekolah tidak diperkenankan menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

Bagian Keenam

Pengumuman dan Penetapan Hasil seleksi PPDB

Pasal 40

- (1) Hasil seleksi PPDB dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota panitia PPDB Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan berita acara seleksi PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah menetapkan peserta didik hasil seleksi PPDB dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 41

Pengumuman penetapan peserta didik hasil seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan oleh Sekolah melalui:

- a. papan pengumuman di Sekolah; dan
- b. internet atau laman *salatiga.siap-ppdb.com*.

Bagian Ketujuh

Daftar Ulang dan Pendataan

Pasal 42

- (1) Peserta didik hasil seleksi wajib melakukan daftar ulang untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah melakukan pendataan untuk memastikan status peserta didik hasil seleksi dan peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal peserta didik hasil seleksi tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka peserta didik tersebut dinyatakan mengundurkan diri, dan kekosongan kuota tersebut diisi dengan peserta didik hasil seleksi yang berada di urutan berikutnya.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Daftar ulang peserta didik hasil seleksi tidak dipungut biaya.

- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
- a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB IV PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Pengaduan proses PPDB dapat dilakukan melalui kanal *salatiga.siap-ppdb.com* yang disediakan oleh Dinas Pendidikan.

Pasal 45

- (1) Dinas Pendidikan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Hasil pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB V KETENTUAN SANKSI

Pasal 46

- Jika dikemudian hari terbukti berkas persyaratan yang digunakan dalam pendaftaran PPDB dinyatakan palsu atau tidak sah, maka dikenakan sanksi berupa:
- a. sanksi administrasi berupa peserta didik dikeluarkan dari Sekolah; dan
 - b. proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pihak Sekolah dan Dinas Pendidikan yang melakukan penyimpangan ketentuan PPDB sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Ketentuan mengenai:

- a. data rombongan belajar;
- b. data sekolah penerima calon peserta didik wilayah terluar dan data sekolah khusus;
- c. data wilayah administrasi terluar domisili calon peserta didik; dan
- d. data zonasi;

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 49

- (1) Penjabaran atas ketentuan mengenai penyelenggaraan PPDB tahun pelajaran 2021-2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, sepanjang bersifat teknis operasional ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dalam bentuk keputusan, surat edaran, atau bentuk naskah dinas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan oleh Kepala Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai panduan operasional bagi Sekolah dalam penyelenggaraan PPDB tahun pelajaran 2021-2022.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 5 April 2021

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 5 April 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

MUTHOIN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H. M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19640402 198603 1 022

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA TAHUN
PELAJARAN 2021-2022

DATA ROMBONGAN BELAJAR
PPDB TAHUN PELAJARAN 2021-2022

No.	NAMA SEKOLAH	ROMBONGAN BELAJAR	PESERTA DIDIK (Per Rombongan Belajar)	PENERIMAAN PESERTA DIDIK
I	SD NEGERI			
1	SD Ledok 01	1	28	28
2	SD Ledok 02	1	28	28
3	SD Ledok 05	1	28	28
4	SD Ledok 06	1	28	28
5	SD Ledok 07	1	28	28
6	SD Tegalrejo 01	2	28	56
7	SD Tegalrejo 03	1	28	28
8	SD Tegalrejo 04	1	28	28
9	SD Tegalrejo 05	1	28	28
10	SD Cebongan 01	1	28	28
11	SD Cebongan 02	1	28	28
12	SD Cebongan 03	1	28	28
13	SD Noborejo 01	1	28	28
14	SD Noborejo 02	1	28	28
15	SD Kumpulrejo 01	1	28	28
16	SD Kumpulrejo 02	1	28	28
17	SD Kumpulrejo 03	1	28	28
18	SD Randuacir 01	1	28	28

No.	NAMA SEKOLAH	ROMBONGAN BELAJAR	PESERTA DIDIK (Per Rombongan Belajar)	PENERIMAAN PESERTA DIDIK
19	SD Randuacir 02	1	28	28
20	SD Randuacir 03	1	28	28
21	SD Kutowinangun 01	1	28	28
22	SD Kutowinangun 03	1	28	28
23	SD Kutowinangun 04	1	28	28
24	SD Kutowinangun 05	1	28	28
25	SD Kutowinangun 07	1	28	28
26	SD Kutowinangun 08	1	28	28
27	SD Kutowinangun 09	1	28	28
28	SD Kutowinangun 10	1	28	28
29	SD Kutowinangun 11	1	28	28
30	SD Kutowinangun 12	1	28	28
31	SD Gendongan 01	3	28	84
32	SD Sidorejo Kidul 02	1	28	28
33	SD Sidorejo Kidul 03	1	28	28
34	SD Kalibening	1	28	28
35	SD Tingkir Lor 01	1	28	28
36	SD Tingkir Lor 02	1	28	28
37	SD Tingkir Tengah 01	1	28	28
38	SD Tingkir Tengah 02	1	28	28
39	SD Kalicacing 02	1	28	28
40	SD Mangunsari 01	1	28	28
41	SD Mangunsari 02	1	28	28
42	SD Mangunsari 03	1	28	28
43	SD Mangunsari 04	1	28	28
44	SD Mangunsari 05	1	28	28
45	SD Mangunsari 06	1	28	28
46	SD Mangunsari 07	1	28	28
47	SD Dukuh 01	1	28	28
48	SD Dukuh 02	1	28	28
49	SD Dukuh 03	1	28	28

No.	NAMA SEKOLAH	ROMBONGAN BELAJAR	PESERTA DIDIK (Per Rombongan Belajar)	PENERIMAAN PESERTA DIDIK
50	SD Dukuh 05	1	28	28
51	SD Kecandran 01	1	28	28
52	SD Salatiga 01	1	28	28
53	SD Salatiga 02	2	28	56
54	SD Salatiga 03	1	28	28
55	SD Salatiga 05	1	28	28
56	SD Salatiga 06	2	28	56
57	SD Salatiga 10	1	28	28
58	SD Salatiga 12	2	28	56
59	SD Sidorejo Lor 01	1	28	28
60	SD Sidorejo Lor 02	1	28	28
61	SD Sidorejo Lor 03	2	28	56
62	SD Sidorejo Lor 04	1	28	28
63	SD Sidorejo Lor 05	1	28	28
64	SD Sidorejo Lor 06	1	28	28
65	SD Blotongan 01	1	28	28
66	SD Blotongan 02	1	28	28
67	SD Blotongan 03	1	28	28
68	SD Pulutan 02	1	28	28
69	SD Bugel 01	1	28	28
70	SD Bugel 02	1	28	28
71	SD Kauman Kidul	1	28	28
II	SD SWASTA			
1	SD Kanisius Gendongan	2	28	56
2	SD Kristen 03	3	28	84
3	SD Kristen 04	2	28	56
4	SD Muhammadiyah	4	28	112
5	SD Muhammadiyah Plus	4	28	112
6	SD Kristen 01	1	28	28
7	SD Marsudirini 77	1	28	28

No.	NAMA SEKOLAH	ROMBONGAN BELAJAR	PESERTA DIDIK (Per Rombongan Belajar)	PENERIMAAN PESERTA DIDIK
8	SD Marsudirini 78	1	28	28
9	SD Kanisius Cungkup	1	28	28
10	SD Kristen Lab. Satyawacana	3	28	84
11	SD Islam Al Azhar	4	28	112
12	SD Islam Terpadu Nidaul Hikmah	4	28	112
13	SD Kristen Bethany	2	22	44
14	SD Integral Hidayatullah	2	28	56
15	SD Islam Kurma	2	28	56
16	SD An Nida	3	28	84
17	SD Lebah Putih	1	28	28
III	SMP NEGERI			
1	SMP Negeri 1	8	30	240
2	SMP Negeri 2	8	30	240
3	SMP Negeri 3	8	30	240
4	SMP Negeri 4	8	30	240
5	SMP Negeri 5	8	30	240
6	SMP Negeri 6	8	30	240
7	SMP Negeri 7	8	30	240
8	SMP Negeri 8	8	30	240
9	SMP Negeri 9	8	30	240
10	SMP Negeri 10	8	30	240
IV	SMP SWASTA			
1	SMP Kristen 1	1	30	30
2	SMP Kristen 2	4	30	120
3	SMP Kristen 4	2	30	60
4	SMP Kristen Satya Wacana	3	30	90
5	SMP Stella Matutina	4	30	120
6	SMP Pangudi Luhur	3	30	90
7	SMP Muhammadiyah	4	30	120

No.	NAMA SEKOLAH	ROMBONGAN BELAJAR	PESERTA DIDIK (Per Rombongan Belajar)	PENERIMAAN PESERTA DIDIK
8	SMP Islam Sultan Fattah	2	30	60
9	SMP Islam Sudirman 2	2	30	60
10	SMP Dharma Lestari	4	30	120
11	SMP Islam Al Azhar 18	4	30	120
12	SMP Islam Raden Paku	1	30	30
13	SMP IT Nidaul Hikmah	3	30	90
14	SMP Anak Terang	1	30	30
15	SMP Sunan Giri	3	30	90
16	SMP Muhammadiyah Plus	4	30	120

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA TAHUN
PELAJARAN 2021-2022

DATA SEKOLAH PENERIMA CALON PESERTA DIDIK WILAYAH TERLUAR DAN DATA SEKOLAH KHUSUS
PPDB TAHUN PELAJARAN 2021-2022

A. DATA SEKOLAH PENERIMA CALON PESERTA DIDIK WILAYAH TERLUAR

No.	NAMA SEKOLAH	WILAYAH ADMINISTRASI
1	SMP Negeri 1 Salatiga	Kecamatan Sidorejo
2	SMP Negeri 2 Salatiga	Kecamatan Sidorejo
3	SMP Negeri 4 Salatiga	Kecamatan Sidorejo
4	SMP Negeri 9 Salatiga	Kecamatan Sidorejo

B. DATA SEKOLAH KHUSUS

No.	NAMA SEKOLAH	JENIS SEKOLAH KHUSUS
1	SMP Negeri 3 Salatiga	Sekolah Khusus Olahraga

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

LAMPIRAN III PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA TAHUN
PELAJARAN 2021-2022

DATA WILAYAH ADMINISTRASI TERLUAR DOMISILI CALON PESERTA DIDIK
PPDB TAHUN PELAJARAN 2021-2022

No.	WILAYAH ADMINISTRASI TERLUAR	TUJUAN SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA
1	Dusun Ngablak pada Kelurahan Pulutan	SMP Negeri 1/SMP Negeri 2/
2	Dusun Nogosaren dan Dusun Sembir pada Kelurahan Bugel	SMP Negeri 4/SMP Negeri 9
3	Kelurahan Blotongan	
4	Kelurahan Kauman Kidul	

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

LAMPIRAN IV PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU PADA TAMAN KANAK-
KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2021-2022

DATA ZONASI
PPDB TAHUN PELAJARAN 2021-2022

A. SMP

No.	SMP	ZONA
1	SMPN 1	Wilayah Kota Salatiga
2	SMPN 2	Wilayah Kota Salatiga
3	SMPN 3	Wilayah Kota Salatiga
4	SMPN 4	Wilayah Kota Salatiga
5	SMPN 5	Wilayah Kota Salatiga
6	SMPN 6	Wilayah Kota Salatiga
7	SMPN 7	Wilayah Kota Salatiga
8	SMPN 8	Wilayah Kota Salatiga
9	SMPN 9	Wilayah Kota Salatiga
10	SMPN 10	Wilayah Kota Salatiga

B. SD

No.	NAMA SEKOLAH	ZONA
1	SDN Kumpulrejo 01	Wilayah Kota Salatiga
2	SDN Kumpulrejo 02	Wilayah Kota Salatiga
3	SDN Kumpulrejo 03	Wilayah Kota Salatiga
4	SDN Randuacir 01	Wilayah Kota Salatiga
5	SDN Randuacir 02	Wilayah Kota Salatiga
6	SDN Randuacir 03	Wilayah Kota Salatiga
7	SDN Ledok 01	Wilayah Kota Salatiga
8	SDN Ledok 02	Wilayah Kota Salatiga
9	SDN Ledok 05	Wilayah Kota Salatiga
10	SDN Ledok 06	Wilayah Kota Salatiga
11	SDN Ledok 07	Wilayah Kota Salatiga
12	SDN Cebongan 01	Wilayah Kota Salatiga
13	SDN Cebongan 02	Wilayah Kota Salatiga
14	SDN Cebongan 03	Wilayah Kota Salatiga
15	SDN Noborejo 01	Wilayah Kota Salatiga
16	SDN Noborejo 02	Wilayah Kota Salatiga
17	SDN Tegalrejo 01	Wilayah Kota Salatiga
18	SDN Tegalrejo 03	Wilayah Kota Salatiga
19	SDN Tegalrejo 04	Wilayah Kota Salatiga
20	SDN Tegalrejo 05	Wilayah Kota Salatiga

No.	NAMA SEKOLAH	ZONA
21	SDN Kutowinangun 01	Wilayah Kota Salatiga
22	SDN Kutowinangun 03	Wilayah Kota Salatiga
23	SDN Kutowinangun 04	Wilayah Kota Salatiga
24	SDN Kutowinangun 05	Wilayah Kota Salatiga
25	SDN Kutowinangun 07	Wilayah Kota Salatiga
26	SDN Kutowinangun 08	Wilayah Kota Salatiga
27	SDN Kutowinangun 09	Wilayah Kota Salatiga
28	SDN Kutowinangun 10	Wilayah Kota Salatiga
29	SDN Kutowinangun 11	Wilayah Kota Salatiga
30	SDN Kutowinangun 12	Wilayah Kota Salatiga
31	SDN Gendongan 01	Wilayah Kota Salatiga
32	SDN Sidorejo Kidul 02	Wilayah Kota Salatiga
33	SDN Sidorejo Kidul 03	Wilayah Kota Salatiga
34	SDN Kalibening	Wilayah Kota Salatiga
35	SDN Tingkir Lor 01	Wilayah Kota Salatiga
36	SDN Tingkir Lor 02	Wilayah Kota Salatiga
37	SDN Tingkir Tengah 01	Wilayah Kota Salatiga
38	SDN Tingkir Tengah 02	Wilayah Kota Salatiga
39	SDN Salatiga 01	Wilayah Kota Salatiga
40	SDN Salatiga 02	Wilayah Kota Salatiga
41	SDN Salatiga 03	Wilayah Kota Salatiga
42	SDN Salatiga 05	Wilayah Kota Salatiga
43	SDN Salatiga 06	Wilayah Kota Salatiga
44	SDN Salatiga 12	Wilayah Kota Salatiga
45	SDN Salatiga 10	Wilayah Kota Salatiga
46	SDN Sidorejo Lor 01	Wilayah Kota Salatiga
47	SDN Sidorejo Lor 02	Wilayah Kota Salatiga
48	SDN Sidorejo Lor 03	Wilayah Kota Salatiga
49	SDN Sidorejo Lor 04	Wilayah Kota Salatiga
50	SDN Sidorejo Lor 05	Wilayah Kota Salatiga
51	SDN Sidorejo Lor 06	Wilayah Kota Salatiga
52	SDN Blotongan 01	Wilayah Kota Salatiga
53	SDN Blotongan 02	Wilayah Kota Salatiga
54	SDN Blotongan 03	Wilayah Kota Salatiga
55	SDN Bugel 01	Wilayah Kota Salatiga
56	SDN Bugel 02	Wilayah Kota Salatiga
57	SDN Kauman Kidul	Wilayah Kota Salatiga
58	SDN Pulutan 02	Wilayah Kota Salatiga
59	SDN Mangunsari 01	Wilayah Kota Salatiga

No.	NAMA SEKOLAH	ZONA
60	SDN Mangunsari 02	Wilayah Kota Salatiga
61	SDN Mangunsari 03	Wilayah Kota Salatiga
62	SDN Mangunsari 04	Wilayah Kota Salatiga
63	SDN Mangunsari 05	Wilayah Kota Salatiga
64	SDN Mangunsari 06	Wilayah Kota Salatiga
65	SDN Mangunsari 07	Wilayah Kota Salatiga
66	SDN Dukuh 01	Wilayah Kota Salatiga
67	SDN Dukuh 02	Wilayah Kota Salatiga
68	SDN Dukuh 03	Wilayah Kota Salatiga
69	SDN Dukuh 05	Wilayah Kota Salatiga
70	SDN Kalicacing 02	Wilayah Kota Salatiga
71	SDN Kecandran 01	Wilayah Kota Salatiga

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO